

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil suatu simpulan bahwa konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, dalam putusan nomor: 399/Pid.B/2015/PN.Plg dapat dilihat bahwa hakim dalam memutus putusannya, menyatakan Erna Als Amoi telah melanggar Pasal 136 huruf (b) Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk menjerat Erna Als Amoi, tetapi hakim tidak secara jelas menggunakan Pasal 4 huruf (a),(c), Pasal 7 huruf (a),(b) serta Pasal 8 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk menjerat pelaku usaha. Hakim dalam menerapkan hukumnya kurang lengkap dan tidak rinci, karena hanya Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang digunakan untuk menjerat Erna Als Amoi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran bahwa hakim seyogyanya harus lebih cermat dan tepat dalam setiap putusannya dalam menerapkan peraturan perundangan yang berlaku.